

## PENYESUAIAN TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

(Keterangan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No : 010/DIRJEN/1999 tanggal 29 Januari 1999)

### 1. Dasar Pemikiran Penyesuaian Tarif

Memburuknya ekonomi Indonesia yang antara lain ditandai menurunnya nilai dan tingkat inflasi yang tinggi membawa pengaruh terhadap biaya operasional kegiatan telekomunikasi nasional antara lain perawatan dan pemeliharaan, sumber daya manusia dan biaya operasional lain yang sebagian menggunakan pembiayaan dalam bentuk US dollar.

Beban biaya tersebut ditujukan untuk memberikan tingkat pelayanan (level of service) jasa telekomunikasi yang memadai kepada masyarakat.

Peningkatan biaya yang harus ditanggung oleh operator jasa telekomunikasi dalam mempertahankan tingkat pelayanan tersebut secara berkelanjutan, akan makin memberatkan operator jasa telekomunikasi dan pada akhirnya dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan.

Agar beban biaya yang ditanggung operator penyedia jasa telekomunikasi tidak menurunkan tingkat pelayanan, Pemerintah bersama PT. Telkom memandang perlu melakukan kajian tentang kenaikan tarif jasa telekomunikasi.

Kenaikan tarif jasa telekomunikasi tersebut tidak saja sangat berarti bagi PT. Telkom tetapi juga bagi industri telekomunikasi Indonesia agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memadai.

### 2. Penyesuaian Tarif Telekomunikasi Domestik

#### a. Formula Perhitungan Kenaikan Tarif

Dengan menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.79/PR.301/MPPT-95 tanggal 23 Oktober 1995, formula perhitungan yang digunakan untuk menentukan besaran tarif jasa telekomunikasi untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang memadai adalah  $P = CPI \cdot X + Z$ .

Customer Price Index (CPI) adalah tingkat inflasi di masyarakat. Perhitungan yang digunakan dalam perhitungan tarif telekomunikasi adalah CPI tahun 1997 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik yaitu sebesar 11,05%.

Faktor X adalah selisih antara tingkat produktivitas operator jasa telekomunikasi (PT. Telkom) dengan produktivitas nasional yaitu sebesar 4% (pada tahun 1997 sebesar 3%, terjadi kenaikan sebesar 33%).

Sedangkan faktor Z adalah prosentase peningkatan biaya perawatan dan pemeliharaan serta biaya yang timbul akibat perubahan kurs atau inflasi yaitu sebesar 35,11% (berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh beberapa konsultan independen).

Formula perhitungan ini memungkinkan terjadinya penurunan tarif jasa telekomunikasi apabila keadaan ekonomi mengalami perbaikan.

#### b. Prosentase Besaran Kenaikan Tarif

Dengan menggunakan formula tersebut, diperoleh angka kenaikan tarif telepon yang wajar untuk mempertahankan tingkat pelayanan yaitu sebesar 42,16% ( $CPI \cdot X + Z = 11,05\% \cdot 4\% + 35,11\% = 42,16\%$ ).

Namun Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi masyarakat, melalui konsultasi yang intensif dengan Komisi IV DPR RI menempuh kebijaksanaan untuk tidak hanya membebaskan kenaikan tersebut kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi saja melainkan harus ditanggung bersama antara operator dan masyarakat pengguna jasa.

Pembagian beban kenaikan tersebut berarti perlu adanya pengorbanan yang harus ditanggung bersama yaitu pihak operator (PT. Telkom) menanggung sebagian melalui penghematan dan peningkatan efisiensi. Sedangkan masyarakat berkorban namun tetap memperoleh tingkat pelayanan yang memadai.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT. Telkom dengan memperhatikan pendapat Komisi IV DPR RI, tingkat kenaikan yang wajar, dalam arti tingkat kenaikan minimum dimana PT. Telkom tetap dapat mempertahankan pemberian tingkat pelayanan yang memadai adalah sebesar 24%.

Kenaikan tarif sebesar 24% tersebut merupakan kenaikan rata-rata yang ditetapkan pemerintah dalam arti terdapat beberapa variasi kenaikan untuk komponen jasa yang berbeda, hal tersebut tercermin dalam tabel perubahan tarif pelayanan telepon sebagai berikut :

#### a. Tarif Dasar Telepon

No.	JASA	TARIF LAMA	TARIF BARU	% PERUBAHAN
1.	SLJJ	Rp 112, - per pulsa	Rp 144, - per pulsa	Naik 28,57%
2.	Lokal	Rp 145, - per pulsa	Rp 180, - per pulsa	Naik 24,14%
3.	Telepon Umum Coin	Rp 100, - per pulsa	Rp 100, - per pulsa	Tetap
4.	Telepon Umum Kartu	Rp 150, - per pulsa	Rp 220, - per pulsa	Naik 46,67% *)

\*) Keterangan : Dalam perhitungan tarif baru masyarakat tidak dibebani lagi biaya cetak kartu telepon.

b. Tarif Pasang Baru tidak mengalami perubahan (tetap)

c. Tarif Biaya Bulanan

GOL	BISNIS			RESIDENSIAL			SOSIAL		
	Lama (Rp)	Baru (Rp)	% *)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	% *)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	% *)
I	35.800	42.100	17,60%	22.700	25.000	10,13%	15.500	17.000	9,68%
II	30.000	35.200	17,33%	20.000	22.000	10,00%	13.000	14.300	10,00%
III	30.000	35.200	17,33%	20.000	22.000	10,00%	13.000	14.300	10,00%
IV	24.300	28.600	17,70%	14.400	15.800	9,72%	10.500	11.500	9,52%
V	24.300	28.600	17,70%	14.400	15.800	9,72%	10.500	11.500	9,52%

Keterangan % \*) adalah prosentase perubahan

Dari tabel tersebut terdapat bahwa dalam perbandingan kenaikan tarif jasa telekomunikasi yang mengalami kenaikan tinggi adalah tarif untuk jasa yang banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

Untuk itu pun persentase kenaikan biaya terbesar adalah pada tarif dasar dimana masyarakat masih mempunyai cara/cara untuk meringankan kenaikan beban yang ditanggung melalui penghematan pulsa. Untuk tarif jasa yang bersifat tetap, yaitu tarif biaya bulanan, tingkat kenaikannya hanyalah sebesar 9,52% s.d 17,70 persen disesuaikan dengan kelompok penggunaannya.

Sedangkan untuk jasa yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas bawah tidak mengalami kenaikan (telepon umum coin), bahkan durasi per pulsa diperpanjang dari 2,5 menit menjadi 3 menit. Adanya variasi kenaikan tarif yang berbeda ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif jasa telekomunikasi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Disamping itu masyarakat diberikan pilihan untuk menggunakan telepon pada jam-jam tertentu dimana diberikan diskon sampai 75%.

### 3. Tarif jasa birofax, telex dan telegram

Kenaikan tarif pada pelayanan jasa telekomunikasi birofax, telex dan telegram didasari oleh pertimbangan bahwa segmen pelayanan ini pada umumnya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu/terbatas, terutama bagi kepentingan usaha.

Jasa birofax, telex dan telegram merupakan jenis pelayanan jasa telekomunikasi yang tarifnya didasarkan pada Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi

Nomor KM.10/PR/MPPT-94 dan belum pernah mengalami kenaikan sejak kurang lebih lima tahun (lebih sejak tahun 1994, telegram sejak 1990), padahal tingkat inflasi kumulatif yang terjadi sejak tahun 1995 sampai 1998 saja telah mencapai 105%.

Kenaikan tarif untuk jasa-jasa ini lebih dimaksudkan untuk menutupi biaya operasional dan mempertahankan tingkat pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

### 4. Penutup

Keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif jasa telekomunikasi yang telah dikonsultasikan dengan Komisi IV DPR RI merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan jasa telekomunikasi yang wajar.

Kenaikan tarif jasa telekomunikasi merupakan alternatif terakhir setelah mempertahankan berbagai faktor termasuk daya beli masyarakat yang menurun akibat krisis ekonomi saat ini.

Dengan adanya kenaikan tarif ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap industri telekomunikasi nasional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal tersebut tentu memerlukan partisipasi dan kontribusi dari pihak-pihak terkait baik pemerintah, penyelenggara jasa dan pengguna jasa telekomunikasi.

Jakarta, 29 Januari 1999  
DIREKTUR JENDERAL  
POS DAN TELEKOMUNIKASI  
ttd  
WARSITO DIRJO

( TG )